

KORUPSI DALAM PERSPEKTIF AL-QUR`AN

Oleh: Tahta Alfina 'Alimatul Millah

Alumnus Program Studi Ilmu Al-Qur`an dan Tafsir

Fakultas Syari'ah dan Hukum UNSIQ

Email: ub.tahta@gmail.com

Abstrak

Tulisan ini dilatarbelakangi oleh adanya beberapa ayat Al-Qur`an yang menjelaskan tentang persoalan korupsi. Namun selama ini ayat-ayat tersebut kurang mendapat tempat dalam aspek dasar hukum maupun dalam lingkup penelitian. Studi terhadap makna korupsi dalam Al-Qur`an difokuskan pada pemahaman ayat-ayat Al-Qur`an dengan telaah dan analisis penafsiran kitab-kitab tafsir. Dalam tulisan ini akan dianalisis pandangan Al-Qur`an dan tentu saja interpretasi para mufassir terhadap ayat-ayat Al-Qur`an yang terkait dengan masalah praktik korupsi dengan menggali penafsiran berbagai mufassir dalam berbagai karya tafsir. Beberapa term dalam ayat-ayat Al-Qur`an yang mendekati makna dan praktik korupsi diantaranya adalah perampokan (al-harb), pencurian (as-sarq), term penghianatan (al-ghulul), dan penyipuan (as-suht).

Kata kunci: *Korupsi, Hukum Korupsi, al-harb, al-sarq, al-ghulul, as-suht.*

A. Pendahuluan

Di Indonesia, korupsi merupakan permasalahan serius yang telah lama tumbuh berkembang dalam masyarakat. Sejak sekitar tahun 1950-an praktek korupsi di Indonesia sebenarnya sudah mulai berkembang dan dirasakan harus segera dihentikan. Dengan kata lain di Indonesia telah terjadi proses perluasan praktek korupsi yang tidak berusaha untuk dicegah dalam waktu yang cukup lama. Karena itu, korupsi di Indonesia telah menjalar ke berbagai sektor publik dan seakan-akan telah menjadi bagian dari budaya Indonesia sehingga kemudian sangat sulit untuk diatasi dan diberantas. (Erry Riyana Hardjapamekas, 2003: xxi-xxii)

Tindak pidana korupsi sudah merupakan dan dimasukkan sebagai tindak pidana luar biasa (*extra ordinary crimes*) dan secara internasional telah diakui sebagai salah satu jenis "*transnational organized crime*". Tindak pidana korupsi merupakan kejahatan yang luar biasa, korbannya adalah masyarakat, bangsa dan Negara. (Baharuddin Lopa, 1997: 58)

Al-Qur`an merupakan undang-undang yang paling utama dalam membina kehidupan manusia. Dari Al-Qur`an, maka akan terbukalah pengetahuan manusia akan esensi penciptaannya di muka bumi ini. Al-Qur`an juga menjadi petunjuk jalan lurus yang menjamin siapapun yang

melandaskan pola kehidupannya kepada Al-Qur`an dengan keselamatan dunia dan akhirat. (QS. Al-Isra' [17]: 9). Bagi umat Islam, Al-Qur`an mempunyai posisi yang penting dan menjadi tempat rujukan atas masalah yang dihadapi. Sebagai kitab suci sekaligus pedoman kehidupan manusia, Al-Qur`an tidak seharusnya hanya ditempatkan sebagai kitab suci yang dibaca, dihafalkan dengan asumsi adanya pahala yang membaca dan menghafalkannya. Seyogyanya Al-Qur`an tidak diposisikan sebagai mushaf yang terdiri dari lembaran-lembaran kalam Ilahi semata. (Fitria Sari Yunianti, 2009: 93-94).

Berangkat dari problematika diatas, sebagian cendekiawan mulai melacak penegasan Al-Qur`an mengenai korupsi. Hal itu dilakukan sebagai upaya menemukan epistemologi pemberantasan kasus korupsi mengingat bahwa Al-Qur`an adalah kitab suci yang memberikan petunjuk. Sementara itu, Al-Qur`an yang masih bersifat global dan universal, menyisakan permasalahan yang harus dicermati dan dikaji secara komprehensif. Wacana korupsi, misalnya, masih berupa konsep yang implisit yang tidak diuraikan oleh Al-Qur`an secara tegas (baca: eksplisit). Term-term semisal *ghulul* (penggelapan), *suht* (penyuapan), *sariqah* (pencurian), dan *hirabah* (perampokan)

merupakan term yang selama ini digunakan sebagai sebuah landasan perbincangan Al-Qur`an mengenai korupsi.

B. Hasil Temuan dan Pembahasan

1. Seputar Korupsi

Istilah korupsi berasal dari bahasa latin kuno yakni "*corrumpere*", yang kemudian masuk kedalam bahasa latin modern menjadi *corruptio* atau *corruptus*. Dari bahasa Latin ini kemudian turun kedalam berbagai bahasa di Eropa seperti Inggris: *corruption*, *corrupt*; Perancis: *corruption*; Belanda: *corruptie*, *korruptie*. Dari bahasa Belanda inilah kemudian masuk ke dalam bahasa Indonesia menjadi kata korupsi. (Arya Maheka, 2006: 12; dan Andi Hamzah, 2005: 4).

Korupsi berasal dari bahasa Latin: *corruption* dari kata kerja *corrumpere* berarti busuk, rusak, menggoyahkan, memutar balik, menyogok. Menurut *Transparency International* adalah perilaku pejabat publik, baik politikus/politisi maupun pegawai negeri, yang secara tidak wajar dan tidak legal memperkaya diri atau memperkaya mereka yang dekat dengannya, dengan menyalahgunakan kekuasaan publik yang dipercayakan kepada mereka. (Muhammad Shoim, 2009: 14).

Dalam *Kamus Al-Munawwir*, term korupsi bisa diartikan meliputi: *risywah, khiyanat, fasad, ghulul, suht, bathil*. (Ahmad Warson Munawir, 1984: 537, 403, 1134, 1089, 654, 100). Sedangkan dalam *Kamus Al-Bisri* kata korupsi diartikan ke dalam bahasa arab: *risywah, ihtilas, dan fasad*. (Adib Bisri dan Munawwir AF, 1999: 161). Sedangkan dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, korupsi secara harfiah berarti: buruk, rusak, suka memakai barang (uang) yang dipercayakan padanya, dapat disogok (melalui kekuasaannya untuk kepentingan pribadi). Adapun arti terminologinya, korupsi adalah penyelewengan atau penggelapan (uang negara atau perusahaan) untuk kepentingan pribadi atau orang lain. (Departemen Pendidikan dan Kebudayaan RI, 1995: 527.).

Dalam perkembangannya korupsi banyak terjadi dalam berbagai lini dalam realitas kehidupan. Instrument korupsi yang menjalar ini, kemudian memunculkan *prototype* atau bentuk dan jenis korupsi yang begitu luas sehingga tidak mudah di hadapi sarana hukum semata. Hal ini kemudian menurut Husein Alatas memiliki 7 (tujuh) tipology, watak atau bentuk korupsi yaitu;

- a. Korupsi transaktif (*transactive corruption*), jenis korupsi yang menunjuk adanya kesepakatan timbal

balik atau transaksi antara pihak pemberi dan pihak penerima demi keuntungan kepada kedua belah pihak demi tercapainya keuntungan yang biasanya melibatkan dunia usaha atau bisnis dengan pemerintah.

- b. Korupsi pengkerabatan (*nepotistic corruption*), yakni yang menyangkut penyalahgunaan kekuasaan dan wewenang untuk berbagai keuntungan bagi teman, sanak saudara ataupun golongan.
- c. Korupsi yang memeras (*extortive corruption*), adalah suatu korupsi yang dipaksakan kepada suatu pihak yang biasanya disertai ancaman, teror, penekanan (*pressure*) terhadap kepentingan orang-orang dan hal yang dimilikinya. Biasanya hal ini dilakukan oleh pihak ketiga untuk kemudian memudahkan langkah pihak kedua dihadapan pihak pertama.
- d. Korupsi investif (*investive corruption*), yakni memberikan jasa atau barang tertentu kepada pihak lain demi keuntungan pribadi dimasa depan dalam bentuk jabatan ataupun kemudahan dalam bekerja.
- e. Korupsi defensive (*defensive corruption*), adalah pihak yang akan dirugikan terpaksa ikut terlibat didalamnya atau bentuk ini membuat terjebak bahkan menjadi korban perbuatan korupsi. Hal ini biasanya

memunculkan idiom untuk merasa lebih baik korupsi lebih dulu dari orang lain atau mau dikorupsi.

- f. Korupsi otogenik (*autogenic corruption*) yaitu korupsi yang dilakukan seorang diri (*single fighter*), tidak ada orang lain atau pihak lain yang terlibat, yang lebih sering dalam bentuk penggelapan.
- g. Korupsi suportif (*supportive corruption*) adalah korupsi dukungan atau *support* dan tidak ada orang lain atau pihak lain yang terlibat. Biasanya dilakukan oleh orang yang memiliki kedudukan tinggi. (Kusumah M.W, 2001: 141).

Korupsi berdampak sangat buruk bagi kehidupan berbangsa dan bernegara karena telah terjadi kebusukan, ketidakjujuran, dan melukai rasa keadilan masyarakat. Penyimpangan anggaran yang terjadi akibat korupsi telah menurunkan kualitas pelayanan negara kepada masyarakat. Pada tingkat makro, penyimpangan dana masyarakat ke dalam kantong pribadi telah menurunkan kemampuan negara untuk memberikan hal-hal yang bermanfaat untuk masyarakat, seperti: pendidikan, perlindungan lingkungan, penelitian, dan pembangunan. Pada tingkat mikro, korupsi telah meningkatkan adanya ketidakpastian pelayanan yang baik dari

pemerintah kepada masyarakat. (Nadiatus Salama, 2010: 25).

Dampak korupsi yang lain dapat berupa: (i) Runtuhnya akhlak, moral, integritas, dan religiusitas bangsa; (ii) Adanya efek buruk bagi perekonomian Negara; (iii) Korupsi memberi kontribusi bagi matinya etos kerja masyarakat; (iv) Terjadinya eksploitasi sumber daya alam oleh segelintir orang; dan (v) Memiliki dampak sosial dengan merosotnya *human capital*. (Nadiatus Salama, 2010: 25).

Korupsi selalu membawa konsekuensi negatif terhadap proses demokratisasi dan pembangunan, sebab korupsi telah mendelegitimasi dan mengurangi kepercayaan publik terhadap proses politik melalui money-politik. Korupsi juga telah mendistorsi pengambilan keputusan pada kebijakan publik, tiadanya akuntabilitas publik serta menafikan *the rule of law*. Di sisi lain, korupsi menyebabkan berbagai proyek pembangunan dan fasilitas umum bermutu rendah serta tidak sesuai dengan kebutuhan yang semestinya, sehingga menghambat pembangunan jangka panjang yang berkelanjutan. (Ibnu Santoso, 2011:9).

2. Perspektif Tafsir Tematik (*Mauḍû'i*)

Tafsir *mauḍû'i* merupakan salah satu metode tafsir yang ditawarkan oleh

para ahli untuk memahami makna dalam Al-Qur`an (Atabik Ali: 859). Untuk dapat mengetahui bagaimana cara kerja tafsir *maudû'i* maka terlebih dahulu harus diketahui makna dari tafsir *maudû'i*. Tafsir secara bahasa mengikuti wazan “*taf`il*”, berasal dari kata *al-fasr* yang berarti menjelaskan, menyingkap dan menampakkan atau menerangkan makna yang abstrak. Kata kerjanya mengikuti wazan “*daraba-yadribu*” dan “*naşara-yaşuru*”. Dikatakan; “*fasara (asy-syai'a) yafsiru*” dan “*yafsuru, fasran*” dan “*fasarahu*” artinya *abânahu* (menjelaskan). Kata *at-tafsîr* dan *al-fasr* mempunyai arti menjelaskan dan menyingkap yang tertutup. (Manna Khalil al-Qattan,2011: 455).

Maudû'i menurut bahasa adalah berasal dari kata *وضع* yang berakar kata *و ض* dan *ع* yang memiliki arti meletakkan sesuatu dan meletakkannya. Al-Jurjany menyatakan bahwa *وضع* berarti menjadikan sesuatu lafadz sesuai pemaknaannya, kata *maudû'i* sendiri merupakan bentuk dari *isim maf'ûl* yang berasal dari kata kerja *وضع* yang mempunyai arti judul, tema dan topik. (Lois Ma'luf,1973: 1004).

Menurut Al-Farmawi, metode tafsir *Maudû'i* adalah metode yang membahas ayat-ayat Al-Qur`an yang sesuai dengan tema atau judul yang telah ditetapkan. Semua ayat yang berkaitan dihimpun,

kemudian dikaji secara mendalam dari berbagai aspek yang terkait dengannya, seperti asbabun nuzul, kosa kata dan sebagainya. Semua dijelaskan dengan rinci dan tuntas, dan didukung oleh dalil-dalil atau fakta-fakta yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah, baik argumen yang berasal dari Al-Qur`an, hadits, maupun pemikiran rasional. Jadi, dalam metode ini, tafsir Al-Qur`an tidak dilakukan dengan menelusuri ayat demi ayat, tetapi ia mencoba mengkaji Al-Qur`an dengan mengambil sebuah tema khusus dari berbagai macam tema doktrinal, sosial dan kosmologis yang dibahas oleh Al-Qur`an.

3. Korupsi dalam Perspektif Al-Qur`an

Pada dasarnya, term korupsi dalam Al-Qur`an merupakan bentuk-bentuk tindakan pidana yang ada dalam Islam, namun penyebutan yang secara eksplisit tidak ditemukan di dalam Al-Qur`an, misalnya, term perampokan (*al-harb*), pencurian (*as-sarq*), term penghianatan (*al-ghulul*), term penyipuan (*as-suht*), dan lain sebagainya. Namun, melihat perkembangan definisi korupsi yang semakin bervariasi, maka term-term tersebut juga mengalami pergeseran makna yang cukup signifikan, yaitu ketika term-term tersebut masuk dalam

ranah kajian korupsi. Berikut beberapa ayat yang dapat dijadikan rujukan untuk menjelaskan korupsi:

a. Term *Ghulul* (Pengkhiran) dalam QS. Ali Imran [3]: 161

وَمَا كَانَ لِنَبِيٍّ أَنْ يَغُلَّ وَمَنْ يَغُلَّ يَأْتِ بِمَا غَلَّ
يَوْمَ الْقِيَامَةِ ثُمَّ تُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ وَهُمْ
لَا يُظْلَمُونَ

“Tidak mungkin seorang nabiberkhianat dalam urusan harta rampasan perang. Barang siapa yang berkhianat dalam urusan rampasan perang itu, maka pada hari kiamat ia akan datang membawa apa yang dikhianatkannya itu, kemudian tiap-tiap diri akan diberi pembalasan tentang apa yang ia kerjakan dengan (pembalasan) setimpal, sedang mereka tidak dianiaya”. (Q.S Ali-Imran: 161)

Ibnu Abbas meriwayatkan bahwa manusia (tentara Islam) kehilangan sutra merah hasil *ghanimah* di perang Badar dari kaum musyrikin. Orang-orangpun (orang munafik) berkata: “Barangkali nabi mengambilnya”. Maka turunlah ayat ini. (as-Suyuti, 1999: 110).

Quraish Shihab memberikan penafsiran sebagai berikut: Tidak mungkin dalam satu waktu seorang nabi berkhianat karena salah satu sifat mutlak nabi adalah *amanah*, termasuk tidak mungkin berkhianat dalam urusan harta rampasan perang. Hal itu tidak mungkin bagi semua nabi,

apalagi nabi Muhammad penghulu para nabi. Umatnya pun tidak wajar melakukan pengkhianatan. (Quraish Shihab, 2006: 265).

Rasyid Ridla mengutip pernyataan Abduh bahwa bukan merupakan perilaku nabi dari nabi-nabi Allah menyembunyikan sesuatu yang diperintahkan untuk menyampaikannya meskipun penyampaian perintah itu memberatkan manusia menurut kebiasaan. (Rasyid Ridla: 177).

Setelah Allah menyampaikan bahwa nabi tidak mungkin berkhianat atau tidak patut dikhianati, selanjutnya Allah menyampaikan ancaman kepada siapa saja yang berbuat *ghulul* dengan firmanNya;

وَمَا كَانَ لِنَبِيٍّ أَنْ يَغُلَّ وَمَنْ يَغُلَّ يَأْتِ بِمَا غَلَّ
يَوْمَ الْقِيَامَةِ

Barang siapa aberbuat *ghulul* dengan menyembunyikan harta rampasan maka dia akan datang membawa beban *ghulul* yang dia pikul di lehernya besok di hari kiamat. (Nawawi al-Bantani: 128).Demikian komentar Syaikh Nawawi al-Bantani.

Barang siapa berkhianat dalam urusan rampasan perang atau dalam hal apapun, maka pada hari kiamat di akan datang membawa apa yang

dikhianatkannya itu. Demikian komentar Quraish Shihab. Selanjutnya beliau mengemukakan bahwa datang membawa apa yang dikhianatkan bisa bermakna *hakiki* dan bisa pula bermakna membawa dosa akibat khianatnya. Saat itu dia sangat malu karena semua mata tertuju kepadanya, karena khianat juga dinamai *al-fadhahah* yang berarti sesuatuyang mencemarkan dan memalukan. (Quraish Shihab, 2006: 267-268).

Barang siapa berkhianat dengan mengambil harta rampasan kaum muslimin maka besok di hari kiamat akan datang dengan membawanya di *makhsyar*. Demikian al-Taburi mengutip pendapat Ibnu Jarir at-Tabari (Tt: 356). Sementara Ibnu Asyur berpendapat barang siapa berbuat *ghulul* maka dia datang sebab *ghulul* itu dalam keadaan terkenal dan jelek sebagai pencuri. Hal ini mengisyaratkan kalau sebenarnya datang dengan membawa beban *ghulul* itu bukan dalam bentuk yang sebenarnya akan tetapi apapun yang seseorang gelapkan dari hasil rampasan perang maka dia akan datang di hari kiamat terkenal sebagai penggelap.

Pendapat senada disampaikan oleh Mustafa al Maraghi. Dengan

mengutip pendapat Abu Muslim al Asfahani beliau menulis bahwa makna datang dalam ayat ini adalah sesungguhnya Allah mengetahui dengan sempurna dan tersingkap baginya dengan jelas. Maksudnya setiap *ghulul* dan pengkhianatan yang samar-samar akan diketahui oleh Allah meskipun dirahasiakan dan Allah perlihatkan kepada orang yang berbuat *ghulul* itu besok di hari kiamat sehingga dia mengenalnya seperti mengenalnya seseorang yang membawa sesuatu yang akan disampaikan kepada yang lain.

- b. Term *Hirabah* (Perampokan) dalam QS. Al-Maidah [5]: 33

إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ
وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ
يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِّنْ
خَلْفٍ أَوْ يُنْفَوْا مِنَ الْأَرْضِ ذَلِكَ لَهُمْ
خِزْيٌ فِي الدُّنْيَا وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ
عَظِيمٌ

“Sesungguhnya pembalasan terhadap orang-orang yang memerangi Allah dan Rasul-Nya dan membuat kerusakan di muka bumi, hanyalah mereka dibunuh atau disalib, atau dipotong tangan dan kaki mereka dengan bertimbal balik, atau dibuang dari negeri (tempat kediamannya). Yang demikian itu (sebagai) suatu penghinaan untuk mereka didunia, dan di akhirat mereka beroleh siksaan yang besar.” (Q.S Al-Maidah: 33)

Ayat ini turun berkaitan dengan hukuman yang ditetapkan Nabi saw. Dalam kasus suku *al-Urainiyyin*. Imam Bukhari meriwayatkan bahwa sekelompok orang darisuku 'Ukal dan 'Urainah datang menemui Nabi saw. Setelah menyatakan keislaman mereka. Mereka mengadu kepada Nabi tentang kehidupan mereka. Maka Nabi memberi mereka sejumlah unta agar mereka dapat memanfaatkan dengan meminum susu dan kencingnya. Ditengah jalan mereka membunuh pengembala unta itu bahkan mereka murtad. Mendengar kejadian tersebut, Nabi mengutus pasukan berkuda yang berhasil menangkap mereka sebelum tiba di perkampungan mereka. Pasukan yang menangkap para perampok itu, memotong tangan dan kaki mereka, mencungkil mata mereka dengan besi yang dipanaskan kemudian ditahan hingga meninggal. Dalam riwayat lain, mereka dilemparkan kepadang pasir sehingga mereka kehausan tanpa diberi minum hingga meninggal. Ayat ini turun menegur perlakuan tersebut, karena itu redaksinya menggunakan kata *hanyalah* dalam firman-Nya: *pembalasan atas mereka hanyalah* dst. (M. Quraish Shihab, 2002: 84).

Jumhur ulama mengatakan: "Ayat ini diturunkan dalam beberapa keadaan." Sebagaimana yang dikatakan oleh Abu Abdullah Asy-Syafi'i, Ibrahim bin Abi Yahya memberitahu kami, dari Shalih Maula At-Tauamah, dari Ibnu Abbas, mengenai para penyamun perampok (pembegal jalanan): "Jika mereka membunuh dan mengambil barang-barang berharga, maka mereka harus dibunuh dan disalib, jika mereka membunuh dengan tidak mengambil barang-barang berharga milik si terbunuh, maka mereka hanya dibunuh saja tanpa disalib, jika mereka mengambil barang-barang berharga dan tidak membunuh korbannya, maka tidak harus dibunuh, tetapi cukup hanya dipotong tangan dan kaki mereka saja, secara bersilang, dan jika mereka menakut-nakuti orang lewat di jalanan, dengan tidak mengambil barang-barang berharga, maka mereka harus diusir dari kampung tempat tinggalnya. (Ibnu Katsir: 76).

- c. Term *As-Sariqah* (Pencurian) dalam QS. Al-Maidah [5]: 38

وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً
 بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

"Laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah

tangan keduanya (sebagai) pembalasan bagi apa yang mereka kerjakan dan sebagai siksaan dari Allah. Dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana". (QS. Al-Maidah: 38)

Setelah sebelum ini menjelaskan sanksi hukum bagi perampok, kini dijelaskan sanksi hukum bagi pencuri, yaitu: *Pencuri lelaki dan pencuri perempuan, potonglah pergelangan tangan keduanya sebagai pembalasan duniawi bagi apa yakni pencurian yang mereka kerjakan dan sebagai siksaan yang menjadikan ia jera dan orang lain takut melakukan hal serupa dari Allah. (Quraish Shihab, 2002: 91).*

Kata *as-sariq* (*pencuri*) memberi kesan bahwa yang bersangkutan telah berulang-ulang kali mencuri, sehingga wajar ia dinamai *pencuri*. Jika kita memahami demikian, maka ini berarti, seorang yang baru sekali atau dua kali mencuri belum wajar dinamai mencuri, dan dengan demikian ia belum atau tidak dikenai sanksi yang disebut oleh ayat di atas. Ini berbeda jika kata tersebut diterjemahkan "lelaki yang mencuri" sebagaimana terjemahan Team Departemen Agama dalam Al-Qur'an dan Terjemahnya (cetakan Saudi Arabia, Rajab 1415 H). (Quraish Shihab, 2002: 92).

Ayat tersebut di atas menyebut secara khusus *as-sariqah* (*pencuri perempuan*). Ini sengaja digarisbawahi untuk meluruskan kekeliruan masyarakat Jahiliyah yang enggan menjatuhkan sanksi terhadap wanita yang mencuri, bukan karena sayang atau kasihan kepada mereka, tetapi karena mereka tidak memberi nilai kemanusiaan kepada perempuan, bahkan menyifati mereka sebagai

نصرها بكاء وبرها سرقة

(*naşruhâ bukâ` wa birruhâ sariqah*)

"Pembelaan perempuan adalah tangis, dan kebaktiannya adalah pencurian."

Yakni mencuri harta suami untuk ibu bapaknya. Rasulullah saw. Memerintahkan memotong tangan seorang wanita dari suku al-Makhzumiyah, yaitu Murrat bint Sufyan, dan ketika itu sejumlah orang merasa keberatan, maka Zaid Ibn Haritsah diutus kepada Rasul untuk membatalkan sanksi hukum itu, namun Rasul saw. menolak sambil bersabda: "Seandainya si A mencuri niscaya pasti akan kupotong tangannya." Rasul saw. Dalam hadis ini menyebut nama seorang yang amat mulia, penulis enggan menuliskannya karena walaupun ini perandaian, tetapi perandaian yang tidak wajar diucapkan kecuali oleh Rasul saw sendiri. (Quraish Shihab, 2002: 92-93).

Mencuri berbeda dengan korupsi, merampok, mencopet dan merampas. Mencuri adalah *mengambil secara sembunyi-sembunyi barang berharga milik orang lain yang disimpan oleh pemiliknya pada tempat yang wajar, dan si pencuri tidak diizinkan untuk memasuki tempat itu*. Dengan demikian, siapa yang mengambil sesuatu yang bukan miliknya tetapi diamanatkan kepadanya, maka ia tidak termasuk dalam pengertian mencuri oleh ayat ini, seperti jika bendaharawan menggelapkan uang. Tidak juga jika mengambil harta, di mana ada walau sedikit dari harta itu yang menjadi miliknya, seperti dua orang atau lebih yang berserikat usaha, atau mengambil dari uang Negara. Tidak juga disebut pencuri orang yang mengambil sesuatu dari suatu tempat yang semestinya barang itu tidak diletakkan di sana. Toko yang terbuka lebar, atau rumah yang tidak terkunci, bila dimasuki oleh seseorang lalu mengambil sesuatu yang berharga, maka yang mengambilnya terbebaskan dari hukum potong tangan karena ketika itu pemilik toko atau rumah tidak meletakkan barang-barangnya di tempat wajar, sehingga merangsang yang lemah keberagamaannya untuk mencuri. (Quraish Shihab, 2002: 93-94).

d. Term *as-suht* (Penyuapan) dalam QS. Al-Maidah [5]: 42

سَمِعُونَ لِلْكَذِبِ أَكْثَرُونَ لِلسَّحْتِ فَإِنْ جَاءُوكَ فَأَحْكُم بَيْنَهُمْ أَوْ أَعْرَضْ عَنْهُمْ وَإِنْ تُعْرَضْ عَنْهُمْ فَكَنْ يَصُرُّوكَ شَيْئًا وَإِنْ حَكَمْتَ فَأَحْكُم بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ

“Mereka itu adalah orang-orang yang suka mendengar berita bohong, banyak memakan yang haram. Jika mereka (orang Yahudi) datang kepadamu (untuk meminta putusan), makaputusanlah (perkara itu) diantara mereka, atau berpalinglah dari mereka; jika kamu berpaling dari mereka maka mereka tidak akan memberi mudharat kepadamu sedikit pun. Dan jika kamu memutuskan perkara mereka, maka putusanlah (perkara itu) diantara mereka dengan adil, sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang adil.” (QS. Al-Maidah: 42)

Term *as-suht* dalam ayat tersebut secara leksikal berasal dari kata *sahata* yang memiliki makna memperoleh harta yang haram. (Ahmad Warson Al-Munawwir, 1997: 614). Hal senada juga dijelaskan oleh Az-Zamakhshari dalam tafsirnya bahwa yang dimaksud dengan *as-suht* adalah harta haram. (Az-Zamakhshari, 1968: 57). Sedangkan *ats-Tsa'labi* menguraikan dalam tafsirnya bahwa yang dimaksud dengan harta yang haram di sini adalah suap yang

diberikan pada seseorang dalam urusan tertentu. Umar, 'Ali, dan Ibn Abbas menyebutkan bahwa salah satu bagian dari *as-suht* adalah suap menyuap dalam urusan hukum. (Ats-Tsa'labi, 2004: 455). Dengan demikian, term *as-suht* dalam ayat tersebut merupakan bagian term Al-Qur'an yang mengindikasikan praktek suap yang merupakan bagian dari korupsi.

Dalam ayat ini digunakan kata (إن) *in (jika)* atau *seandainya*. Kata ini antara lain mengandung makna keraguan akan terjadinya apa yang diberitakan. Dari sini dipahami bahwa sebenarnya ketika orang-orang Yahudi yang datang meminta putusan kepada Nabi saw., mereka dalam keadaan ragu atau menduga bahwa Nabi saw. akan memutuskan sesuatu yang menyenangkan mereka, tetapi ternyata dugaan mereka meleset sehingga mereka menyesal. Sedangkan penggunaan kata tersebut ketika memberi pilihan kepada Nabi saw. memutuskan atau tidak, untuk mengisyaratkan bahwa Nabi saw. tidak antusias untuk memberi putusan, karena Nabi saw. yakin bahwa mereka sebenarnya tidak menuntut keadilan tetapi menuntut sesuatu putusan yang sesuai dengan hawa nafsu mereka. (Quraish Shihab, 2002: 101).

Alternatif yang ditawarkan ayat ini kepada Nabi saw. disebabkan karena adanya dua hal yang bertentangan. Dari satu sisi, keharusan menegakkan keadilan menuntut Nabi untuk memberi putusan, tetapi disisi lain, karena mereka pada hakikatnya bukan menuntut keadilan, maka jika Nabi memutuskan dengan adil, mereka akan menolaknya, dan ini berarti pelecehan terhadap putusan Nabi saw. (M. Quraish Shihab, 2002: 101).

Dapat juga dikatakan bahwa, permintaan orang-orang Yahudi kepada Nabi Muhammad saw. untuk memutuskan perkara mereka, bukan didasarkan atas kepercayaan mereka terhadap beliau sebagai Nabi, tetapi didasarkan oleh kepercayaan mereka akan kejujuran dan keadilan beliau atau, didasarkan atas kedudukan beliau sebagai pemimpin masyarakat Madinah yang mereka telah akui sebelum ini, ketika Nabi saw. tiba di Madinah menghimpun semua kekuatan masyarakat. Atau, boleh jadi juga permintaan itu mereka ajukan kepada Nabi Muhammad yang mereka percayai sebagai Nabi orang-orang Arab – bukan nabi orang-orang Yahudi, karena seperti diketahui, sekelompok orang Yahudi mengakui Nabi Muhammad sebagai Nabi orang-

orang Arab, yakni kelompok yang dikenal dengan nama *al-Isawiyah*. (M. Quraish Shihab, 2002: 101).

Ayat ini mengisyaratkan juga bahwa dalam Taurat/Perjanjian Lama yang beredar pada masa Nabi hingga dewasa ini, terdapat hal-hal yang benar, di samping terdapat pula yang telah mereka ubah dan putarbalikkan. Dari sini dapat dipahami bolehnya membenarkan informasi Taurat yang sejalan dengan informasi Al-Qur`an dan Sunnah, dan menolak apa yang bertentangan dengan keduanya, atau bertentangan dengan akal sehat, serta tidak membenarkan, tidak juga mempersalahkan informasi orang-orang Yahudi, bila informasi itu tidak bertentangan dengan Al-Qur`an, as-Sunnah dan akal sehat. (Quraish Shihab, 2002: 102).

Kesimpulan yang dihasilkan dari analisis linguistik tersebut tentu merupakan hal yang berlebihan dalam menginterpretasikan QS. Al-Maidah: 42 tersebut. Ibn Khuzaimadad, seperti yang dikutip oleh Al-Qurthubi, menjelaskan, bahwa yang dimaksud dengan *as-suht* bila seseorang makan karena kekuasaannya. Itu lantaran dia memiliki jabatan di sisi penguasa, kemudian seseorang meminta sesuatu keperluan kepadanya, namun dia

tidak mau memenuhi kecuali dengan adanya suap (*risywah*) yang dapat diambilnya. Dalam hal ini Rasulullah bersabda: “*Allah melaknat orang-orang yang melakukan penyuaipan dan orang-orang yang disuap*”. HR. Ibn Majah. (Al-Qurthubi, 2008: 489).

Jika kembali dicermati, ayat tersebut merupakan satu kesatuan yang utuh dalam menjelaskan praktek korupsi seperti yang terjadi pada konteks kekinian. Di mana praktek suap menyuap orang yang memiliki kekuasaan merupakan bagian dari bentuk praktek korupsi yang telah menjamur di masyarakat. Banyak yang belum menyadari bahwa suap (*as-suht*), baik yang menerima maupun yang memberi. Termasuk dalam tindakan korupsi. Bahkan terkadang tindakan yang demikian dilakukan oleh orang-orang yang sudah mengetahui hal tersebut, namun bertindak seakan-akan tidak tahu.

“Mereka suka mendengar untuk berdusta, mereka suka memakan harta haram,” (pangkal ayat 42). Diulangi lagi menyebut perangai buruk setelah mereka suka datang mendengar perkataan, tetapi bukan untuk diterima, melainkan buat disalahkan, artinya didustakan, dlebih-lbihkan, atau dikurangi. Sedangkan

kitab suci mereka sendiri mereka begitukan, kononlah bahwa perkataan Rasulullah sangat mereka benci. Dan mereka suka memakan harta haram, *suhti*, yang menurut tafsir Ibnu Mas'ud dan Ibnu Abbas ialah harta uang suap, uang sogok. *Suhti* artinya ialah menekan sampai mati. Cocok buat diartikan menjadi "uang suap". Karena kalau sudah disuapi mulut mereka terkatup mati. Tidak berucap lagi, sehingga "mati bicara". Mereka tidak berani lagi menegur yang salah dan menegakkan hukum keadilan. Mereka datang kepada Rasulullah meminta hukum, bukan karena senang menerima hukum itu, melainkan karena mengharap semoga hukum Muhammad SAW tidak seberat hukum kitab suci mereka. "maka jika mereka datang kepada engkau," meminta hukum itu. "hukumilah di antara mereka atau berpaling dari mereka." (HAMKA, 1999: 1738-1739).

"Sesungguhnya Allah cinta kepada orang-orang yang berlaku adil." (ujung ayat 42). Dukungan besar akan diberikan Tuhan kepadamu karena engkau menegakkan keadilan itu. Hanya dengan keteguhan menegakkan

keadilan, ketenteraman, dan kekuatan, akan tercapai dan umat pun akan merasa bahagia. Keadilan menjadi tiang dari bangunan umat. (Hamka, 1999: 1739).

C. Simpulan

Terminologi korupsi dalam perspektif Al-Qur'an merupakan bentuk-bentuk tindakan pidana yang ada dalam Islam, namun penyebutan yang secara eksplisit tidak ditemukan di dalam Al-Qur'an, misalnya, term perampokan (*al-harb*), pencurian (*al-sarq*), term penghianatan (*al-ghulul*), dan penyuapan (*as-suht*). Namun, melihat perkembangan definisi korupsi yang semakin bervariasi, maka term-term tersebut juga mengalami pergeseran makna yang cukup signifikan, yaitu ketika term-term tersebut masuk dalam ranah kajian korupsi. Sebagaimana dijelaskan dalam beberapa ayat yang menjelaskan korupsi, yaitu; term *ghulul* (penghianatan) dalam Q.S Ali Imran [3] ayat 161, term *hirabah* (perampokan) dalam Q.S Al-Maidah [5] ayat 33, term *syariqah* (pencurian) dalam Q.S Al-Maidah [5] ayat 38, dan term *suht* (penyuapan) dalam Q.S Al-Maidah [5] ayat 42.

Daftar Pustaka

- Ali, Atabik. Tt. *Kamus Inggris Indonesia Arab*, Yogyakarta: Multi Karya Grafika.
- Al-Bantani, Nawawi. tt. *Marah Labid*, Juz 1, Semarang: Toha Putra.
- Bisri, Adib. & Munawwir AF, 1999. *Kamus Al-Bisri*, Surabaya: Pustaka Progresif,
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan RI, 1995. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka.
- HAMKA. 1999. *Tafsir Al-Azhar*, Singapura: Pustaka Nasional Pte Ltd, Cet. III,
- Hamzah, Andi. 2005. *Pemberantasan Korupsi*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada,
- Hardjapamekas, Erry Riyana. 2003. "Kata Pengantar" pada Jeremy Pope, *Strategi Memberantas Korupsi: Elemen Sistem Integritas Nasional*, terj, Jakarta: Transparency International-Indonesia dan Yayasan Obor.
- Katsir, Ibnu. 2005. *Tafsir Ibnu Katsir*, Terj, M. Abdul Ghaffar EM, Cet. IV, Jilid III, Jakarta: Pustaka Imam Asy-Syafi'i.
- Kusumah M.W, 2001. *Tegaknya Supremasi Hukum*, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Lopa, Baharuddin. 1997. *Masalah Korupsi dan Pemecahannya*, Jakarta: Kipas Putih Aksara.
- Ma'luf, Lois. 1973. *Al Munjid fi al Lughoh wa al A'lam*. Bairut: Dar Masyrik.
- Maheka, Arya. 2006. *Mengenal dan Memberantas Korupsi*, Jakarta: KPK-RI.
- Munawwir, Ahmad Warson. 1984. *Kamus Al-Munawwir Arab-Indonesia*, Yogyakarta: Pon Pes Al-Munawwir Krapyak.
- Al-Qattan, Manna Khalil. 2011. *Studi Ilmu-ilmu Al-Qur'an*, terj, Mudzakir AS. Bogor: Pustaka Litera Antar Nusa.
- Al-Qurthubi, 2008. *Tafsir Al-Qurthubi*, Terj. Ahmad Khatib, Jilid VI. Jakarta: Pustaka Azzam.
- Ridla, Muhammad Rasyid. Tt. *Tafsir al-Manar*, Juz 4, Maktabah Syamilah.
- Salama, Nadiatus. 2010. *Fenomena Korupsi Indonesia (Kajian Mengenai Motif dan Proses Terjadinya Korupsi)*, Semarang: Pusat Penelitian IAIN Walisongo.
- Santoso, Ibnu. 2011. *Memburu Tikus-Tikus Otonom*, Cet I, Yogyakarta: Penerbit Gava Media.
- Shihab, Quraish. 2002. *Tafsir Al-Mishbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an*, Jakarta: Lentera Hati, Vol. 3.
- _____. 2006. *Tafsir al-Misbah*, Cet vii, Vol 2, Jakarta: Penerbit Lentera Hati.
- _____. 2013. *Kaidah Tafsir: Syarat, Ketentuan, dan Aturan yang Patut Anda Ketahui dalam Memahami Al-Qur'an*, Cet. II, Tangerang: Lentera Hati.
- Shoim, Muhammad. 2009. *Laporan Penelitian Individual (Pengaruh Pelayanan Publik Terhadap Tingkat Korupsi pada Lembaga Peradilan di Kota Semarang)*, Semarang: Pusat Penelitian IAIN Walisongo.
- As-Suyuti, Abdul ar-Rahman. 1999. *Lubab an-Nuqul*, Cet. 1, Beirut: Muassasah al-Iman,

At-Thabari, Muhammad bin Jarir. *Jami' al-bayan fi ta'wil Al-Qur'an*, Jilid 7. Maktabah Syamilah.

Ats-Tsa'labi, 2004. *Al-Kasyfu wa al-Bayan fi Tafsir Al-Qur'an al-Karim*, Juz II, Bairut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah.

Jurnal Studi Ilmu-ilmu Al-Qur'an dan Hadis, Vol. 10, no. I 2009. Yogyakarta: TH UIN Sunan Kalijaga.

Az-Zamakhsyari, 1968. *Tafsir al-Kasyaf*, Juz III. Bairut: Daral-Ilmiyyah.

